



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 497 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PARINEM, bertempat tinggal di Plumbon RT.01/RW.09, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman, SH,dk. Advokat, berkantor di Perumahan Gading Permai A.1, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;

melawan :

1. SODIMEJO,
2. SUGITO,
3. SUKIDIN.
4. SUKADI, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Koripan, Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar,
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3328 K/Pdt/2003 tanggal 4 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dahulu pernah hidup suami isteri dalam perkawinan yang sah ± tahun 1940 yaitu: Bp. Kromo Widjojo alias Sido dengan Mbok Widjojo alias Sainem, yang selama di dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Siwuh alias Suwuh dan Supadi telah meninggal dunia tanggal 24 Februari 1967 pada waktu masih bujang ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam perkawinan antara Bp. Kromo Widjojo alias Sido dengan Mbok Kromo Widjojo alias Sainem, di mana Mbok Sainem didalam status janda dengan 2 (dua) orang anak, yaitu :

- a. Samidi, telah meninggal dunia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Waluyo (Tergugat bekepentingan II) ;
 - b. Marno (Tergugat bekepentingan III) ;
 - c. Wiji Atmoko (Tergugat bekepentingan IV) ;
- b. Padmo Sumijo (Tergugat bekepentingan I) ;

bahwa selama dalam perkawinan Bp. Kromo Widjojo alias Sido dengan Mbok Kromo Widjojo alias Sainem tersebut, di mana Bpk. Kromo Widjojo alias Sido mempunyai hak atas tanah Sanggan tersebut dalam Buku C Desa No. 75, yang berupa :

- a. Tanah Sawah Persil I-Klas IV seluas $\pm 3.315 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
- b. Tanah pekarangan Persil 79 C-Klas P.II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa atas tanah sawah dan pekarangan tersebut di dalam Buku C Desa No. 75 tercatat atas nama Bp. Kromo Widjojo alias Sido selaku pemilik/pemegang hak, yang selanjutnya tanah sawah dan pekarangan di atas mohon disebut sebagai tanah sengketa ;

bahwa oleh karena tanah sengketa menjadi sanggannya Bp. Kromo Widjojo alias Sido dalam status perkawinannya dengan Mbok Kromo Widjojo alias Sainem, maka setelah berlakunya UUPA menjadi milik atau sebagai barang gono-gini Bp./Mbok Kromo Widjojo, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi: PT. Semarang, 31-1-1973 No. 260/1969.Pdt/PT.Smg, MA,30-8-1978 No. 435 K/Sip/1973, setelah berlakunya UUPA, tanah sanggan yang dikuasai warga desa beralih menjadi hak milik warga desa yang bersangkutan ;

bahwa Mbok Kromo Widjojo alias Sainem telah meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 1964 dan Bp. Kromo Widjojo alias Sido telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 1968 ;

bahwa 2 orang anak almarhum Bp/Mbok Kromo Widjojo, yaitu :

1. Siwuh alias Suwuh telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1966 dan semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali, yaitu :
 - Kawin pertama dengan Bp. Reso Wiyono tidak dikaruniai anak kemudian cerai ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawin kedua dengan Bp. Suparjo dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Parinem (Penggugat) ;

2. Supadi, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 1964 dalam status bujang ;

bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta gono-gini peninggalan almarhum Bp./Mbok Widjojo, maka menurut hukum :

- a. Penggugat selaku ahli waris pengganti almarhum ibu Siwuh alias Suwuh serta selaku ahli waris cucu almarhum Bp./Mbok Kromo Widjojo mempunyai hak 2/3 (dua pertiga) bagian atas tanah sengketa ;
- b. Para Penggugat berkepentingan selaku ahli waris anak/cucu almarhum Mbok Kromo Widjojo alias Sainem mempunyai hak 1/3 (sepertiga) bagian atas tanah sengketa ;

bahwa para Tergugat berkepentingan selaku ahli waris anak/cucu almarhum Mbok Kromo Widjojo alias Sainem sebenarnya mempunyai hak 1/3 (sepertiga) bagian atas tanah sengketa, akan tetapi sewaktu diajak mengajukan gugatan dalam sengketa perkara ini oleh Penggugat menolaknya dan bahkan secara lisan telah menyerahkan apa yang menjadi hak bagiannya kepada Penggugat, maka sudah tepat dalam sengketa perkara ini Penggugat ikutkan sebagai para Tergugat berkepentingan, agar subyek hukumnya sempurna dan dengan diserahkannya apa yang menjadi hak bagian para Tergugat berkepentingan atas tanah sengketa, maka menurut hukum hak atas tanah sengketa merupakan hak penuh Penggugat sebagai ahli waris cucu almarhum Bp./Mbok Kromo Widjojo ;

bahwa setelah Mbok Kromo Widjojo alias Sainem meninggal dunia, di mana Bp. Kromo Widjojo alias Sido hidup seorang diri namun kadang-kadang ditemani Tergugat I selaku tetangga dekatnya. Ternyata Tergugat I menemani Bp.Kromo Widjojo alias Sido mempunyai maksud tertentu, yaitu: ingin menguasai tanah sengketa dengan secara melawan hukum, hal ini terbukti dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Tergugat berkepentingan selaku ahli waris Bp./Mbok Kromo Widjojo di mana atas tanah sengketa pada tanggal 3-3-1967 telah dibuat proses jual beli antara Bp. Kromo Widjojo alias Sido dengan Tergugat I tersebut dalam Surat Ugeran Desa tanggal 3-3-1967. Bahwa Surat Ugeran tersebut tidak sah berdasarkan hukum dan hanya merupakan rekayasa, tipu muslihat dan akal licik dari Tergugat I yang dibantu Aparat Desa pada waktu itu, karena :

- a. Tidak pernah ada penyerahan uang maupun beras (fiktif) ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Tergugat berkepentingan selaku ahliwaris anak/cucu almarhum Mbok Kromo Widjojo alias Sainem ;
- c. Pada waktu itu Bp. Kromo Widjojo alias Sido sudah tua dan bahkan sakit-sakitan ;

Bahwa oleh karena Surat Ugeran tanggal 3-3-1967 merupakan rekayasa, tipu muslihat dan akal licik Tergugat I, sehingga tidak sah dan batal demi hukum, serta bukan merupakan alat bukti yang sah ;

bahwa terbukti adanya Surat Ugeran jual beli tanggal 3-3-1967 tersebut merupakan rekayasa, tipu muslihat dan akal licik Tergugat I, di mana atas tanah sengketa tersebut dalam Buku C Desa tidak berubah menjadi an. Tergugat I, akan tetapi justru berubah menjadi an. Tergugat II dalam Buku C Desa No. 485, tempat tinggal Koripan yang semula dalam Buku C Desa No. 75 an. Kromo Widjojo alias Sido dan perubahan ke dalam Buku C Desa No. 485 tersebut tidak didasari alasan hukum apapun. Dengan demikian Tergugat I hanya bertujuan untuk menghilangkan jejak atas tanah sengketa sehubungan dengan telah dibuatnya Surat Ugeran Jual Beli tanggal 3-3-1967 secara fiktif ;

bahwa oleh karena perubahan Buku C Desa No. 75 an. Kromo Widjojo alias Sido berubah menjadi Buku C Desa No. 485 an. Sugito (Tergugat II) tidak didasari alasan hukum apapun, maka tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum serta bukan merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena itu Penggugat mohon agar tanah sengketa dalam Buku C Desa No. 485 maupun sertifikat dan surat-surat tanda bukti hak lainnya tercatat an. Tergugat II ataupun para Tergugat lainnya dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum serta bukan merupakan alat bukti yang sah ;

bahwa oleh karena adanya Surat Ugeran tanggal 3-3-1967 Buku C Desa No. 485 maupun Sertifikat dan surat-surat tanda bukti hak lainnya tercatat an. Tergugat II ataupun para Tergugat lainnya tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum serta bukan merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian para Tergugat menguasai, menghaki, dan membangun rumah tempat tinggal permanen atas tanah sengketa tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Maka untuk itu Penggugat mohon agar para Tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak/ijinnya dihukum tanpa syarat apapun untuk menyerahkan tanah sengketa beserta atau surat-surat tanda bukti hak lainnya kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong dan bersih dari segala tanaman maupun barang-barang yang menjadi milik para Tergugat serta dengan membongkar bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena adanya Surat Ugeran tanggal 3-3-1967 Buku C Desa No. 485 maupun Sertifikat dan Surat-surat tanda bukti hak lainnya tercatat an. Tergugat II ataupun para Tergugat lainnya tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum serta bukan merupakan alat bukti yang sah, maka untuk itu Penggugat mohon agar putusan perkara ini nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap: Kantor BPN, Camat /PPAT maupun Kepala Desa serta instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk merubah ataupun membalik nama atas tanah sengketa menjadi tercatat an. Penggugat selaku ahli waris yang berhak ;

bahwa sejak Bp. Kromo Widjojo alias Sido meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 1968, dimana atas tanah sengketa dikuasai dan dihaki para Tergugat dan bahkan tanah pekarangannya diberikan bangunan rumah tinggal permanen oleh Tergugat III dan IV, dengan demikian jelas sangat merugikan bagi Penggugat selaku ahli waris yang berhak, karena tidak dapat memanfaatkan dan menguasai apa yang menjadi miliknya/haknya, sedangkan apabila :

- Tanah sawah sengketa dimanfaatkan sendiri oleh Penggugat yang setiap tahunnya 3 (tiga) kali panen akan menghasilkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Tanah pekarangan sengketa apabila dimanfaatkan sendiri oleh Penggugat setiap tahunnya akan menghasilkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dengan demikian setiap tahunnya atas tanah sengketa akan menghasilkan = Rp. 3.000.000,- + Rp. 500.000,- = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya apabila para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Sejak tahun 1968 hingga gugatan ini diajukan (tahun 2002), yaitu selama 34 tahun = Rp. 3.500.000,- x 34 = Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Sejak gugatan ini diajukan hingga diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya ;

Bahwa sudah sewajarnya pula apabila para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, sejak

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap hingga diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa yang dijalankan terlebih dahulu ;
3. Menyatakan :
 - a. Penggugat selaku ahli waris pengganti almarhum ibu Siwuh alias Suwuh dan selaku ahli waris cucu almarhum Bp./Mbok Kromo Widjojo yang berhak atas tanah sengketa ;
 - b. Para Tergugat berkepentingan selaku ahli waris anak/cucu almarhum Mbok Kromo Widjojo alias Sainem ;
4. Menyatakan Surat Ugeran tanggal 3-3-1967 tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum serta bukan merupakan alat bukti yang sah ;
5. Menyatakan tanah sengketa dalam Buku C Desa No.485, Sertifikat maupun Surat-surat Tanda Bukti hak lainnya tercatat an. Tergugat II maupun para Tergugat lainnya tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum serta bukan merupakan alat bukti yang sah ;
6. Menyatakan, para Tergugat menguasai dan menghaki serta membangun rumah tempat tinggal permanen atas tanah sengketa tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menghukum, para Tergugat maupun orang-orang yang mendapat hak/ijinnya tanpa syarat apapun untuk menyerahkan tanah sengketa beserta Sertifikat ataupun Surat-surat tanda bukti hak lainnya kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong dan bersih dari segala tanaman maupun barang-barang yang menjadi milik para Tergugat serta dengan membongkar bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang sah ;
8. Menyatakan berdasarkan putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap: Kantor BPN, Camat/PPAT maupun Kepala Desa serta Instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk merubah atau membalik nama atas tanah sengketa menjadi tercatat an. Penggugat selaku ahli waris yang berhak ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum, para Tergugat secara tanggung renteng untuk :
 - a. Membayar ganti rugi kepada Penggugat sejak tahun 1968 hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
 - b. Membayar ganti rugi kepada Penggugat sejak gugatan ini diajukan hingga diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya ;
 - c. Membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap hingga diserahkan kepada Penggugat ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum: Verzet, Banding maupun Kasasi ;
11. Menghukum para Tergugat berkepentingan untuk tunduk dan mentaati amar putusan perkara ini ;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Memutus dan mengadili sendiri yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. tanggal 14 Agustus 2002 adalah sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat selaku ahli waris almarhum ibu Siwuh alias Suwuh dan selaku ahli waris cucu almarhum Bp./Mbok Kromo Widjojo yang berhak atas tanah sengketa beserta para Tergugat berkepentingan selaku ahli waris anak/cucu almarhum Mbok Kromo Widjojo alias Sainem ;
- Menyatakan Surat Ugeran tanggal 3 Maret 1967 tidak syah berdasarkan hukum dan batal demi hukum ;
- Menyatakan tanah sengketa dalam Buku C Desa No. 485, Sertifikat maupun Surat-surat tanda bukti hak lainnya tercatat atas nama Tergugat II maupun para Tergugat lainnya tidak syah berdasarkan hukum dan batal demi hukum ;
- Menyatakan para Tergugat menguasai dan menghaki serta membangun rumah tempat tinggal permanen atas tanah sengketa tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak/ijinnya tanpa syarat apapun untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang pemaksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum para Tergugat berkepentingan untuk tunduk dan mentaati amar putusan perkara ini ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 38/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 19 Mei 2003 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/para Pembanding tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar bertanggal 26 Agustus 2002 Nomor: 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3328 K/Pdt/2003 tanggal 3328 K/Pdt/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi SUKADI, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari SUGITO, SUKIDIN dan ahli waris SODIMEJO, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Mei 20103 No. 38/Pdt/2003/PT.Smg. jo putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 26 Agustus 2002 No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3328 K/Pdt/2003 tanggal 4 Mei 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/PK/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 8 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex juris yang mengabulkan permohonan kasasi para pemohon Kasasi dan membatalkan putusan judex facti serta mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah: telah melebihi kewenangannya dengan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut serta telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang mendasar dalam penerapan hukumnya sesuai dengan pasal 67 huruf (c) dan huruf (f) UU No. 5 Tahun 2004 ;
2. Bahwa judex juris dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya sangatlah berlebih-lebihan dan salah penerapan hukumnya serta

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena judex juris tidak mempertimbangkan seluruh pokok perkara dalam gugatan Penggugat dan tidak memuat alasan dan dasar putusan maupun pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili ;

3. Bahwa apa yang menjadi dasar penerapan hukum judex juris dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 13 mengenai keberatan ad.1 yaitu bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah penerapan hukum oleh karena bukti P.1 bukanlah Buku Desa/Letter C, akan tetapi Buku Wajib Pajak, jadi bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Penerapan hukum tersebut sangatlah berlebihan ataupun melebihi apa yang menjadi kewenangannya serta telah melakukan kekhilafan dan kelalaian yang mendasar dalam penerapan hukumnya ;
4. Bahwa sengketa dalam pokok perkara ini adalah mengenai harta kekayaan gono-gini Bapak dan Mbok Kromowidjojo yang berupa tanah sawah dan pekarangan sengketa dalam Buku C untuk Desa No. 75 atau Buku Nama Wajib Pajak No. 75 yang pada tanggal 3 Maret 1967 telah dibuat Ugeran Jual Beli antara Bp. Kromowidjojo alias Sido dengan Termohon PK/Tergugat I (Sodimejo) tersebut dalam Surat Ugeran Pertolongan (bukti T.I-IV.1) tanpa seijin/sepengetahuan ahliwaris almarhumah Mbok Kromowidjojo alias Sainem yang meninggal dunia tanggal 7 Pebruari 1964 (bukti P.2) juga berhak atas tanah obyek sengketa, yaitu: Pemohon PK/Penggugat selaku ahli waris Pengganti almarhumah Ibu Siwuh alias Suwuh yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1966 (bukti P.3) atau ahli waris cucu almarhumah Mbok Kromowidjojo alias Sainem serta para turut Termohon PK/para turut Tergugat selaku ahli waris anak dan cucu almarhumah Mbok Kromowidjojo alias Sainem. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon PK/Penggugat (Mikan Broto Raharjo sebagai Kamituwo yang berada di wilayah tanah obyek sengketa yang tidak diikut sertakan dalam Surat Ugeran Pertolongan yang seharusnya saksi mengetahui apabila terjadi perubahan pemilik, saksi tidak dilibatkan walaupun dilibatkan saksi tidak mau karena tidak lunas dan Kromowidjojo alias Sido sakit serta tidak diikutsertakannya ahli waris anak dan cucu almarhumah Mbok Kromowidjojo alias Sainem yaitu Pemohon PK/Penggugat dan para

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Termohon PK/para turut Tergugat) mohon diperiksa putusan perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray pada halaman 20 dan 21 ;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mikan Broto Raharjo dan Suparno dihubungkan dengan bukti T.I-IV.1 terdapat fakta hukum bahwa harga tanah obyek sengketa sebesar Rp. 20.000,- baru dibayar Rp. 4.000,- sedangkan kekurangan sebesar Rp. 16.000,- yang akan dicicil setiap kali panen tidak ada bukti maupun saksi tentang pelunasan kekurangan harga tanah tersebut. Hal ini juga telah diakui oleh para Termohon PK/para Tergugat dalam memori banding dan memori kasasinya, dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. pada halaman 27 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang mempertimbangkan bahwa Tergugat I sebagai pembeli yang tidak mau melunasi harga pembelian tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, juga bertentangan dengan salah satu syarat sahnya jual beli menurut hukum adat, yaitu harus bersifat kontan/tunai. Bahwa oleh karena salah satu syarat sahnya jual beli menurut hukum adat yaitu bersifat kontan/tunai tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal demi hukum ;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mikan Broto Raharjo bahwa bila ada jual beli disaksikan perangkat desa dan kamituwo, Ugeran Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel desa, maka bila dihubungkan dengan keterangan saksi: H. Sugiartman, Spd sebagai Kepala Desa Koripan yang menerangkan bahwa yang menjadi saksi dalam Ugeran pertolongan tanggal 3 Maret 11967 jual beli atas tanah sengketa bukan perangkat desa serta dihubungkan dengan bukti T.I-IV.1 Surat Ugeran Jual Beli tidak ada tanda tangan Kepala Desa maupun Perangkat Desa serta tidak distempel desa, dengan demikian Ugeran Jual Beli tanggal 3 Maret 1967 tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. pada halaman 27 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mempertimbangkan bahwa Surat Ugeran tanggal 3 Maret 1967 tentang jual beli dimaksud batal demi hukum ;
7. Bahwa apalagi berdasarkan bukti T.I-IV.1 sebagai pihak pembeli dalam Ugeran tanggal 3 Maret 1967 adalah Sodimejo dan bukan Sugito, maka peralihan hak atas tanah sengketa dari C Nama Wajib Pajak No. 75 an. Kromowidjojo alias Sido menjadi C nama Wajib Pajak No. 485 an. Sugito (Tergugat II) tersebut bukti T.I-IV.2 ataupun Surat-surat Tanda Bukti Hak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya yang didasarkan pada Ugeran Pertolongan tanggal 3 Maret 1967 adalah tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum. Hal ini terbukti dalam kolom sebab dan tanggal perubahan pada Buku C Nama Wajib Pajak No. 75 an. Kromowidjojo alias Sido bersih dan tidak ada catatan perubahan, begitu pula dalam Buku C Nama Wajib Pajak No. 485 an. Sugito (Tergugat II) tidak ada catatan berasal dari C berapa dan atas dasar apa? Dengan demikian sangatlah melebihi kewenangannya serta melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang mendasar dalam penerapan hukumnya jika judex juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 menyatakan bukti P.1 nama Wajib Pajak No. 75 an. Kromowidjojo alias Sido bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Dengan demikian bukti T.I-IV.2 nama wajib pajak No. 485 an. Sugito juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa, karena nama Wajib Pajak No. 485 an. Sugito berasal dari peralihan Nama Wajib Pajak No. 75 an. Kromowidjojo alias Sido yang didasari Surat Ugeran Pertolongan tanggal 3 Maret 1967 yang tidak sah berdasarkan hukum, dan apalagi pencatatan Buku C Nama Wajib Pajak No. 485 an. Sugito tersebut terjadi tahun 1967 setelah berlakunya PP No. 10 Tahun 1961, yang mana pencatatan Buku C setelah tahun 1960 adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Buku C Nama Wajib Pajak No. 485 an. Sugito adalah tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah ;

8. Bahwa telah terungkap dalam persidangan sesuai bukti P.7 yang didukung keterangan saksi Suparno dan Mikan Broto dan Rukino dan tidak dibantah oleh para Tergugat terbukti bahwa Penggugat merupakan ahliwaris pengganti alm. Siwuh alias Suwuh selaku ahliwaris alm. Bp/Mbok Kromowidjojo dan para turut Tergugat sebagai ahli waris anak/cucu alm. Mbok Kromowidjojo yang mempunyai hak atas tanah sengketa ;
9. Bahwa oleh karena Surat Ugeran Jual Beli tersebut dan peralihan tanah obyek sengketa menjadi C No. 485 an. Wajib Pajak Sugito adalah tidak sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum, maka para Tergugat menguasai dan menempati serta membangun bangunan rumah permanen diatas tanah pekarangan sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah tepat amar dan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyatakan para Tergugat menguasai dan menghaki serta membangun rumah tempat tinggal pemanen atas tanah sengketa tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum para Tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak ijinnya tanpa syarat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak, apabila perlu dengan bantuan alat Negara. Maka untuk itu mohon putusan perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. tanggal 26 Agustus 2002 jo. No. 38/Pdt/20103/PT.Smg. tanggal 19 Mei 2003 dikuatkan ;

10. Bahwa berdasarkan dasar hukum risalah peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sempurna, maka agar para Termohon Peninjauan Kembali tidak lalai dalam melaksanakan putusan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian sudah tepat dan benar amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. yang menghukum para Tergugat untuk membayar uang pemaksa sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah obyek sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk itu mohon putusan No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. tanggal 26 Agustus 2002 jo. No. 38/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 19 Mei 2003 dikuatkan dan membatalkan putusan No. 3328 K/Pdt/2003 tanggal 4 Mei 2005 untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan dasar hukum risalah peninjauan kembali tersebut di atas telah ternyata dan terbukti apa yang menjadi dasar penerapan hukum judex juris dalam putusannya adalah melebihi apa yang menjadi kewenangannya karena telah mengabaikan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut serta telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang mendasar sesuai pasal 67 huruf c dan f UU No. 5 Tahun 2004, maka untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar dasar penerapan hukum dan amar putusan perkara No. 3328 K/Pdt/2003 tanggal 4 Mei 2005 untuk ditinjau kembali dan selanjutnya dibatalkan serta mohon agar putusan perkara No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kray. tanggal 26 Agustus 2002 jo. No. 38/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 19 Mei 2003 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang nyata, dan juga karena girik bukan tanda bukti hak atas tanah serta selama \pm 35 tahun Penggugat membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yang membeli dibawah tangan dari pemiliknya, maka secara diam-diam harus dianggap bahwa Penggugat telah melepaskan haknya (rechtsverwerking) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PARINEM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PARINEM tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 26 Februari 2008** oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH, dan DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.
Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

K e t u a :
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi PK	Rp.2.493.000,- +
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.
NIP: 040 030 169.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 497 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)